



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ni Wayan Sunariasih**, Tempat tanggal lahir : Banjar Ole/ 14 September 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Tunjuk Tengah Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kadek Krisna Adi Putra, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum/Law Office KRISNA "CIUNG WANARA" ASSOCIATES beralamat di Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2017 yang telah didaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**I Putu Adhi Kurniawan**, Tempat tanggal lahir : Singaraja/ 30 Juni 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Banjar Tunjuk Tengah Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Maret 2018 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang telah dirubah isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2010

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab*



bertempat di Desa Tunjuk, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2873/WNI/2010 tertanggal 15 November 2010;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didasari atas dasar suka sama suka, dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan dan suka cita. Kebahagiaan dirasakan baik pada diri Penggugat dan Tergugat maupun kebahagiaan juga dirasakan oleh pihak keluarga. Kebahagiaan hidup berumah tangga sebagaimana layaknya harapan dari sebuah perkawinan Penggugat rasakan pula setelah perkawinan dilangsungkan;
3. Bahwa kebahagiaan yang Penggugat rasakan selama ini yang menjadi harapan dan idaman Penggugat sebagaimana layaknya harapan pasangan suami-isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga telah ternyata tidaklah berlangsung lama. Dimana semenjak perkawinan berlangsung 2 ( dua ) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada perselisihan yang seringkali menimbulkan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dari permasalahan-permasalahan kecil seringkali memicu pertengkaran besar yang tidak pernah ada penyelesaian. Dengan tidak adanya penyelesaian dalam setiap pertengkaran / percekocokan yang terjadi membuat rumah tangga Penggugat selalu diselimuti dengan ketidak harmonisan. Keadaan tidak harmonis rumah tangga Penggugat semakin diperburuk dengan tidak adanya keturunan/lahirnya anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga yang selalu diselimuti pertengkaran/percekocokan secara terus menerus yang nota bene jauh dari keharmonisan, membuat Penggugat tidak sanggup tinggal satu atap dengan Tergugat sehingga pada umur perkawinan Penggugat  $\pm 7$  ( tujuh ) tahun Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa dari semenjak Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai gugatan ini diajukan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama  $\pm 6$  ( enam ) .bulan. Dalam kurun waktu pisah rumah tersebut Penggugat berusaha mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil justru seringkali menimbulkan perdebatan baru yang berujung pada percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan adanya percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk penyelesaian permasalahan yang ada demikian pula telah terjadinya

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama ± 6 ( enam ) bulan membuat Penggugat memilih jalan keluar dari kemelut ini dengan cara Perceraian. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memutus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berkenan kirannya untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2010 bertempat di Desa Tunjuk, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2873/WNI/2010 tertanggal 15 November 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 15 Maret 2018 untuk persidangan tanggal 22 Maret 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 23 Maret 2018 untuk persidangan tanggal 29 Maret 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan



dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri dengan Nomor: 2873/WNI/2010 tertanggal 15 November 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No: 5102051310110004 atas nama kepala keluarga I Putu Adhi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 13 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Ni Wayan Karmiti:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2010 di Banjar Tunjuk, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berkedudukan sebagai Predana adalah Penggugat sedangkan yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat;
- Bahwa perihal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Nomor: 2873/WNI/2010 tertanggal 15 November 2010;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Tengah, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi dan mengatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dikarenakan perbedaan prinsip dan ekonomi dimana masalah utamanya karena belum memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih cekcok atau bertengkar sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak tanggal 14 September 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah memeriksakan kandungannya ke dokter dan hasilnya dokter mengatakan kalau sperma laki – lakinya lemah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut mencari hanya orang tua Tergugat pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat agar mau rujuk kembali namun musyawarah tersebut tidak berhasil dan tidak ada titik temu;
- Bahwa Penggugat belum melakukan upacara mepamit dari rumah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi I Wayan Suka Darma Yasa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2010 di Banjar Tunjuk, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berkedudukan sebagai Predana adalah Penggugat sedangkan yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Nomor: 2873/WNI/2010 tertanggal 15 November 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk Tengah, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi dan mengatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dikarenakan perbedaan prinsip, ekonomi namun masalah utamanya karena belum memiliki keturunan sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan ataupun pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih cekcok sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak tanggal 14 September 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah memeriksakan kandungannya ke dokter dan hasilnya dokter mengatakan kalau sperma laki – lakinya lemah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut mencari hanya orang tua Tergugat pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat agar mau rujuk kembali namun musyawarah tersebut tidak berhasil dan tidak ada titik temu;
- Bahwa Penggugat belum melakukan upacara mepamit dari rumah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 Oktober 2010, bertempat dirumah Tergugat di Banjar Tunjuk, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I **Wayan Sulaba**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2873/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 15 November 2010, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ni Wayan Karmiti dan I Wayan Suka Darma Yasa yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2010,

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat dirumah Tergugat di Banjar Tunjuk, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **I Wayan Sulaba**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2873/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 15 November 2010 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis tidak ada kecocokan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat berselingkuh hal tersebut pemicu sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 Oktober 2010, bertempat dirumah Tergugat di Banjar Tunjuk, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **I Wayan Sulaba**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2873/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 15 November 2010 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena perbedaan prinsip, ekonomi namun masalah utamanya karena belum memiliki keturunan sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan ataupun pertengkaran. Bahwa untuk masalah keturunan Penggugat dengan Tergugat pernah memeriksakan kedokter kandungan dan hasilnya dokter mengatakan kalau sperma laki – lakinya lemah. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih cekcok atau bertengkar sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak tanggal 14 September 2017. Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk membicarakan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimana orang tua Tergugat pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat agar mau rujuk kembali namun musyawarah tersebut tidak berhasil dan tidak ada titik temu. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum bercerai secara adat dan Penggugat belum mepamit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2010 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Tunjuk, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2873/WNI/2010 tertanggal 15 November 2010 adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh kami, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ni Nengah Suarningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**

**Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ni Nengah Suarningsih, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp	531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tab